

**KONTROVERSI PP NO 28 TAHUN 2024 PASAL 103 AYAT 4
PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI PADA REMAJA DALAM STUDI
PERBANDINGAN PANDANGAN ULAMA DAN AKADEMISI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU
HUKUM**

OLEH :

MUHAMMAD MUFID MUSADDAD

21103060050

PEMBIMBING :

Drs. ABD. HALIM M.Hum

NIP : 19630119 199003 1 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Masa remaja merupakan fase pencarian jati diri yang rentan terhadap berbagai persoalan, termasuk pergaulan bebas yang berdampak serius terhadap kesehatan reproduksi. Kurangnya pemahaman nilai agama serta kemudahan akses informasi di era digital turut memperburuk situasi ini. Pergaulan bebas berkontribusi pada peningkatan kasus penyakit menular seksual (PMS), kehamilan remaja, dan kematian akibat HIV/AIDS. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur perubahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 mengatur tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, untuk menanggulangi masalah tersebut, termasuk penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja. Namun, klausul penyediaan kontrasepsi ini menimbulkan kontroversi karena kurangnya kejelasan sasaran pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau penyediaan alat kontrasepsi dalam perspektif kemaslahatan kesehatan reproduksi remaja.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *ushul fiqh* mengenai kontroversi penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja, dengan merujuk pada pandangan ulama dan akademisi. Metode Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, sementara analisis didasarkan pada teori *masalah* untuk menelaah argumen, dasar pemikiran, serta faktor-faktor yang memicu perbedaan pandangan di kalangan para tokoh agama dan intelektual.

Berdasarkan analisis terhadap pandangan ulama dan akademisi melalui pendekatan teori *masalah*, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyediaan alat kontrasepsi kepada remaja berada dalam wilayah *ijtihad* yang memerlukan kehati-hatian, keseimbangan, dan konteks. Prinsip *masalah* mengharuskan kebijakan diarahkan pada perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat, terutama jiwa dan keturunan. Pendekatan ini menuntut kebijakan yang tidak bersifat umum, tetapi mempertimbangkan lingkungan sosial, nilai agama, serta potensi kemudahan. Dalam kasus tertentu, penyediaan kontrasepsi bisa menjadi bentuk pengecualian (*istithnā'*) yang dibolehkan demi menghindari kerusakan lebih besar, selama tidak bertentangan secara terang dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Kata Kunci: *Kontroversi Kebijakan Alat Kontrasepsi, Masa Remaja, Kesehatan Reproduksi*

ABSTRACT

Adolescence is a phase of identity exploration that is vulnerable to various issues, including promiscuity, which has serious implications for reproductive health. A lack of understanding of religious values, along with easy access to information in the digital age, exacerbates this situation. Promiscuity contributes to an increase in cases of sexually transmitted infections (STIs), teenage pregnancies, and deaths due to HIV/AIDS. The government has issued policies such as Law No. 16 of 2019, which amends Law No. 1 of 1974 on Marriage, and Government Regulation No. 28 of 2024, which regulates the implementation of Law No. 17 of 2023 on Health, in an effort to address these problems, including the provision of contraceptives for adolescents. However, the provision regarding contraceptives has sparked controversy due to the lack of clarity concerning the target users. Therefore, this study aims to examine the provision of contraceptives from the perspective of the welfare of adolescent reproductive health.

*This research is a qualitative study with an *usul fiqh* approach, focusing on the controversy surrounding the provision of contraceptives for adolescents, by referring to the views of scholars and academics. Interviews were used as the data collection technique, while the analysis is based on the theory of *maslahah* to examine the arguments, underlying reasoning, and the factors that contribute to the differences of opinion among religious figures and intellectuals.*

*Based on the analysis of scholars' and academics' perspectives through the lens of *maṣlaḥah* theory, it can be concluded that the policy of providing contraceptives to adolescents falls within a domain of *ijtihād* that requires caution, balance, and contextual consideration. The principle of *maṣlaḥah* demands that any policy be directed toward the protection of the five essential objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*), particularly the preservation of life and lineage. This approach calls for policies that are not generalized but instead take into account the social environment, religious values, and potential harm. In certain cases, the provision of contraceptives may be seen as an exception (*istithnā'*) permitted to prevent greater harm, as long as it does not explicitly contradict the core principles of the Sharia.*

Keywords: *Controversy of Contraceptive Policy, Adolescence, Reproductive Health*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Muhammad Mufid Musaddad

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Mufid Musaddad
NIM : 21103060050
Judul : "Kontroversi PP No 28 Tahun 2024 Pasal 103 Ayat 4 Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja Dalam Studi Perbandingan Pandangan Ulama Dan Akademisi"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2025 M
01 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing,



Drs. ABD. Halim, M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-815/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : KONTROVERSI PP NO 28 TAHUN 2024 PASAL 103 AYAT 4 PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI PADA REMAJA DALAM STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN ULAMA DAN AKADEMISI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUFID MUSADDAD
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060050
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68819507e2f8b



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 687f337c8fd0a



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6879623b37c35



Yogyakarta, 09 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6886efd737f27

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mufid Musaddad
NIM : 21103060050
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KONTROVERSI PP NO 28 TAHUN 2024 PASAL 103 AYAT 4 PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI PADA REMAJA DALAM STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN ULAMA DAN AKADEMISI" adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Mei 2025 M
01 Dzulhijjah 1446 H
Yang menyatakan,



Muhammad Mufid Musaddad
NIM: 21103060050

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka
mengubah apa yang ada pada diri mereka.”

(QS. Ar-Rad: 11)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah dan mengucapkan rasa syukur

Alhamdulillah

Dengan segala rasa hormat dan syukur, karya ini saya persembahkan kepada:

Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Sebagai institusi yang telah membekali saya dengan wawasan keilmuan yang mendalam, serta membentuk cara berpikir kritis dan inklusif dalam memahami dinamika hukum Islam.

Semoga karya ini dapat menjadi kontribusi kecil bagi kemajuan keilmuan dan pengembangan Prodi yang saya banggakan.

Kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan, mendukung, dan membimbing saya sampai saat ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	w
هـ	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْوَالِيَاءِ	ditulis	<i>Kara>mah al-Auliya>'</i>
-------------------------	---------	-----------------------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zaka>h al-Fit}ri</i>
-------------------	---------	----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fath{ah	ditulis	a
2.	---ِ---	Kasrah	ditulis	i
3.	---ُ---	D{ammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fath}ah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	a <i>Istih}sa>n</i>
2.	Fath}ah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	a <i>Un}sa></i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَائِي	ditulis ditulis	î <i>al- 'Alwa>ni></i>
4.	D{ammah + wawu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fath}ah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risa>lah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisa>'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami, barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “KONTROVERSI PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI PADA REMAJA DALAM STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN ULAMA DAN AKADEMISI” ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Bapak Husnul Khitam, Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya semasa perkuliahan berlangsung.
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
6. Bapak dan Ibu beserta keluarga senyum dan perjuangan kalian memberi semangat kepadaku dan tidak akan pernah sampai kapanpun.
7. Kepada sahabat- sahabatku semuanya, terimakasih atas segala bantuannya

baik bantuan berupa fisik maupun do'a, sehingga skripsi ini bisa selesai dan mudah- mudahan bermanfaat amiin.

8. Segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu- persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari ketagori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 06 Mei 2025 M

08 Dzulqa'dah 1446 H

Penyusun,



Muhammad Mufid Musaddad

NIM: 21103060050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TEORI MASLAHAH MENURUT AL-GHAZALI	20
A. Pengertian Mas{lah{ah	20
B. Macam-Macam Mas{lah{ah	21
C. <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Kitab Usul Fikih al-Ghazali	28
BAB III KONTRASEPSI UNTUK REMAJA: ANTARA REGULASI PEMERINTAH, PANDANGAN ULAMA DAN AKADEMISI	39
A. Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024	39
B. Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja Menurut Pandangan Ulama.....	43
C. Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja Menurut Pandangan Akademisi	49
BAB IV ANALISIS TEORI MASLAHAH TERHADAP PANDANGAN ULAMA DAN AKADEMISI TENTANG PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI SERTA FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONTROVERSINYA	54
A. Analisis Teori <i>Maslahah</i> Pada Pandangan Ulama Mengenai Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja	54
B. Analisis Teori <i>Maslahah</i> Pada Pandangan Akademisi Mengenai Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja	56
C. Faktor Penyebab Kontroversi Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja...59	
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	xvi
CURRICULUM VITAE	xxxix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja sering disebut sebagai periode pencarian jati diri, sehingga tidak mengherankan jika pada masa ini, para remaja, terutama pelajar, menghadapi berbagai masalah, mulai dari yang sederhana hingga yang berdampak serius. Saat ini, marak pemberitaan di media mengenai permasalahan remaja, salah satunya adalah pergaulan bebas. Faktor utama yang memengaruhi hal ini adalah kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama, terutama di era digital yang memudahkan akses terhadap berbagai informasi tanpa penyaringan yang memadai.

Pergaulan bebas memiliki dampak serius, salah satunya adalah meningkatnya kasus penyakit menular seksual (PMS) dalam beberapa tahun terakhir. Penyakit menular seksual, atau infeksi menular seksual (IMS), menyebar melalui hubungan seksual bebas dan menjadi salah satu tantangan kesehatan sosial serta ekonomi di berbagai negara. Diperkirakan hampir 500 juta kasus IMS baru terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Beberapa IMS dapat diobati, sementara lainnya belum memiliki pengobatan efektif.

Berikut adalah beberapa jenis penyakit menular seksual yang umum terjadi di Indonesia:¹

1. **Gonore:** Disebabkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoeae*, dikenal sebagai kencing nanah.

¹ Liliek Pratiwi, *MKN penyakit menular seksual*, (CV jejak anggota IKAPI, 2023), hlm.3.

2. Infeksi jamur kelamin: Disebabkan oleh jamur *Candida albicans*.
3. Kutil kelamin: Disebabkan oleh virus Human Papillomavirus (HPV).
4. HIV/AIDS: Disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus (HIV).
5. Klamidia: Disebabkan oleh bakteri.
6. Sifilis: Disebabkan oleh bakteri.

Penyakit-penyakit ini dapat menyebar melalui hubungan seksual, baik secara vagina, anal, maupun oral. Penanganan IMS biasanya dilakukan dengan pemberian antibiotik, antivirus, atau obat antiretroviral (ARV), tergantung pada jenis infeksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, tercatat sebanyak 11.133 kasus penyakit menular seksual, di antaranya 2.976 kasus sifilis dini, 892 kasus sifilis lanjut, dan 1.482 kasus gonore. Pada tahun 2022, angka kematian akibat sifilis mencapai 230.000 kasus. Sementara itu, jumlah infeksi HIV baru menunjukkan penurunan dari 1,5 juta kasus pada tahun 2020 menjadi 1,3 juta kasus pada tahun 2022. Namun, pada tahun yang sama, terjadi peningkatan signifikan dengan 55% infeksi HIV baru menyebabkan 630.000 kematian terkait HIV, di mana 13% di antaranya melibatkan anak-anak di bawah usia 15 tahun. Secara keseluruhan, penyakit-penyakit ini menyumbang tantangan besar bagi kesehatan masyarakat, dengan laporan terbaru menyebutkan sekitar 2,3 juta kematian per tahun.²

Selain itu, laporan kasus penyakit kelamin di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 51,6% kasus HIV positif ditularkan melalui

² Paul C, 2024, *Alat Kontrasepsi Pada Remaja*, www.kemkes.go.id, diakses pada tanggal 29 Januari 2025.

hubungan seksual. Tidak hanya itu, dampak lain dari pergaulan bebas adalah tingginya angka kehamilan remaja di bawah usia 19 tahun, yang mencapai 58,6%.³ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyoroti tingginya kehamilan usia muda ini, seperti yang dilaporkan dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, bahwa terdapat 48 kehamilan pada kelompok usia 15–19 tahun dari setiap 1.000 kehamilan. Data ini mencakup kehamilan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun maupun kehamilan di luar pernikahan. Fenomena ini berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan bayi, di mana perempuan yang hamil di usia muda rentan mengalami risiko pendarahan serta melahirkan bayi dengan berat badan rendah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, diperlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk keluarga, pendidik, dan pemerintah. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah preventif, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun untuk perempuan, menyamakan dengan usia laki-laki. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kehamilan pada usia yang belum siap.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 103 Ayat 4, yang mengatur pelayanan kesehatan reproduksi. Pelayanan ini mencakup deteksi dini atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan upaya promotif dan preventif terkait kesehatan reproduksi remaja melalui komunikasi, informasi, edukasi, serta layanan kesehatan

³ De Santice, 2024, *Gambaran Umaum Khusus Buat Remaja*, www.BKKBN.go.id., diakses pada tanggal 24 Januari 2025.

reproduksi dan ketersediaan alat kontrasepsi.⁴

Peraturan ini memicu kontroversi di masyarakat, terutama pada poin "penyediaan alat kontrasepsi" dalam Pasal 103 Ayat 4 poin "E" PP No. 28 Tahun 2024. Alat kontrasepsi, yang berfungsi untuk mencegah kehamilan dan penularan penyakit kelamin, tidak dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan tersebut, khususnya terkait sasaran penggunaannya. Tidak ada kejelasan apakah alat kontrasepsi ini diperuntukkan bagi seluruh pelajar/remaja, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, atau hanya bagi remaja/pelajar yang sudah menikah. Ketidakjelasan ini menimbulkan spekulasi beragam dari masyarakat.⁵

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan baru serta pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat terkait penyediaan alat kontrasepsi pada remaja. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana penyediaan alat kontrasepsi pada remaja mampu membawa manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya dalam konteks kesehatan reproduksi remaja. Penanganan IMS biasanya dilakukan dengan pemberian antibiotik, antivirus, atau obat antiretroviral (ARV), tergantung pada jenis infeksi.

⁴ PP. No.28 Tahun 2024, Pasal 103 ayat (4).

⁵ *Ibid.*

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji kembali kontroversi penyediaan alat kontrasepsi pada remaja. Penelitian ini difokuskan pada pandangan K.H. Imron Rosyadi Malik dan K.H. Muhammad Yusuf Choudlari dari kalangan Ulama', dan Muhammad Jihadul Hayyat, S.H.I., M.H. dan Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H. dari kalangan Akademisi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang jelas dan jawaban yang konkret. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi dengan judul: "KONTROVERSI PP NO 28 TAHUN 2024 PASAL 103 AYAT 4 PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI PADA REMAJA DALAM STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN ULAMA DAN AKADEMISI".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ulama dan Akademisi terhadap penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja?
2. Apa saja faktor yang menjadi penyebab kontroversi terkait penyediaan alat kontrasepsi pada remaja?

C. Tujuan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis pandangan Ulama dan Akademisi terhadap penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja.

- b. Mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab kontroversi terkait penyediaan alat kontrasepsi pada remaja.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur fiqh dengan membahas kontroversi penyediaan alat kontrasepsi pada remaja, mengkaji pandangan Ulama' dan Akademisi. Selain memberikan pemahaman mendalam tentang hukum Islam terkait isu kontemporer, penelitian ini juga menjadi referensi bagi ulama dalam merumuskan fatwa dan menyelesaikan kasus kontrasepsi yang melibatkan perkembangan remaja. Analisis komparatif pandangan Ulama dan Akademisi ini memperkuat kerangka hukum Islam yang responsif terhadap perubahan zaman.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis yang luas, mulai dari memberikan panduan bagi pengambil kebijakan untuk merancang regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai sosial, agama, dan kebutuhan kesehatan masyarakat, hingga menyediakan edukasi bagi masyarakat agar lebih memahami isu kontroversi alat kontrasepsi secara objektif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan dalam menyusun materi edukasi kesehatan reproduksi yang relevan, sekaligus memberikan pedoman bagi tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan konteks budaya dan agama. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan

bagi ulama atau tokoh agama dalam memberikan pandangan yang lebih inklusif terkait alat kontrasepsi, serta menjadi bahan diskusi akademis yang berkontribusi pada pengembangan kajian terkait isu kesehatan reproduksi dan integrasinya dengan nilai agama dan sosial budaya.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan suatu bentuk kajian terhadap penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, yang bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan sebagai sumber inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, untuk menghindari dari anggapan kesamaan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.

Pertama, jurnal dari Derdya Pramatatya, dkk. Dengan judul “Analisis Framing Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja (Studi Pada Situs Berita Detik.com). Berdasarkan penelitian menggunakan metode analisis framing terhadap pemberitaan media online Detik.com terkait kontroversi penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar, dapat disimpulkan bahwa Detik.com memberitakan isu ini secara profesional tanpa memihak atau memojokkan pihak tertentu. Media ini berfokus pada pemberitaan langsung mengenai kontroversi yang muncul setelah wacana penyediaan alat kontrasepsi dicetuskan oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden Joko Widodo, yang memicu pro dan kontra dari berbagai pihak. Detik.com secara bertahap mengikuti perkembangan kasus, memberikan informasi terkait kelanjutan kebijakan ini, dan menyoroti keputusan akhir pemerintah, yakni menyetujui penyediaan alat kontrasepsi dengan aturan tertentu, khususnya untuk remaja yang menikah dini dan memiliki keterbatasan finansial.

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis Robert N. Entman yang mencakup empat elemen: Pendefinisian Masalah, Perkiraan Penyebab Masalah, Pembuat Keputusan Moral, dan Penekanan Penyelesaian. Dalam penerapannya, Detik.com berhasil menghadirkan pemberitaan dengan pandangan dari berbagai pihak, termasuk pendapat dari dinas pendidikan dan dinas kesehatan, yang memperkaya perspektif masyarakat. Sebagai media online, Detik.com dinilai mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana informasi yang cepat, informatif, inovatif, dan aktual, dengan menyajikan berita yang variatif dan berimbang untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi terbaru secara obyektif.⁶

Kedua, jurnal Putri Ageng Anjani, Erny Herlin Setiorini, dengan judul “Penolakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Dalam Perspektif Teori Perlindungan Anak oleh Arif Gosita. Pancasila sebagai jiwa, kepribadian, dan cita-cita moral bangsa memiliki peran utama dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu sebagai dasar Negara yang harus dimengerti, dipahami, dan diamalkan oleh setiap masyarakat. Sebagai landasan dalam pelaksanaan perlindungan anak, Pancasila mendukung perlindungan yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab, dan bermanfaat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Arif Goshita. Namun, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan negara dalam mengupayakan hukum yang bersumber dari norma-norma masyarakat. Kebijakan tersebut dipandang

⁶ Pramatatya, Derdy, Febrilian Ahyun Carasyati Nazhareta, and Blessa Bintang Loury Purba, Analisis Framing Aturan Penyediaan Kontrasepsi, *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, vol. 3, 2024.

tidak selaras dengan pandangan hidup bangsa, yang menjunjung tinggi moralitas dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Penyediaan alat kontrasepsi bagi anak dinilai tidak mencerminkan perlindungan yang baik, karena bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dan panduan moral bangsa dalam menjaga keutuhan serta kesejahteraan generasi muda.⁷

Ketiga, jurnal Aisyah Rahmaini Fahma, dkk. dengan judul “Analisis Pp No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajardan Remaja Menurut Masalah Mursalah. Keberadaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Pasal 103 Ayat 4 poin E tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja/pelajar menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya penjelasan detail dalam peraturan tersebut mengenai sasaran pelaksanaannya, apakah hanya untuk remaja yang sudah menikah atau berlaku secara umum. Kekhawatiran muncul bahwa aturan ini dapat dianggap sebagai fasilitasi hubungan bebas secara aman, sehingga bertentangan dengan nilai keagamaan dan moral masyarakat. Berdasarkan kajian mashlahah mursalah, peraturan ini dapat membawa kemaslahatan jika diterapkan secara khusus untuk remaja yang sudah menikah, memiliki riwayat penyakit menular, atau memiliki kondisi kesehatan tertentu yang tidak memungkinkan kehamilan. Namun, jika diberlakukan secara umum untuk seluruh remaja, hal ini berpotensi menimbulkan kemudharatan karena bertentangan dengan norma agama, moral, dan budaya

⁷ Anjani, Putri Ageng, and Erny Herlin Setyorini, Penolakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Dalam Perspektif Teori Perlindungan Anak oleh Arif Gosita, *Media Hukum Indonesia*, (MHI), vol. 2.5, 2025.

bangsa Indonesia.⁸

Keempat, jurnal Mike Yunita Viryadi, dengan judul “Mengurai Bias Pemerintah dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja. Nilai validitas norma yang diatur dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e PP No. 28 Tahun 2024 dianggap bertentangan dengan beberapa regulasi, seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak beserta segala perubahannya, serta Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam aspek perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal tersebut dinilai bias karena cenderung mendukung pembiaran perilaku menyimpang, seperti seks bebas di kalangan anak usia sekolah dan remaja. Seyogianya, pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan pelajar difokuskan pada pendidikan dan informasi terkait menjaga kesehatan reproduksi tanpa mendorong perilaku seksual aktif. Secara aspek hukum, revitalisasi Pasal 103 ayat (4) huruf e dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung untuk menguji apakah norma tersebut bertentangan dengan UU yang lebih tinggi, sehingga memberikan kepastian hukum yang selaras dengan nilai-nilai perlindungan anak dan moral masyarakat.⁹

Kelima, jurnal Muhammad Fikri Alfa, dengan judul “PP No. 28 Tahun 2024 Dan Tantangan Pendidikan Seks Di Kota Banjarmasin: Perspektif Hukum Dan Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan langkah baik

⁸ Fitri, Evi Yulia, and Putri Mayang Sari, "Analisis PP No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Masalah Mursalah", *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, vol. 5.2, 2024.

⁹ Viryadi, Mieke Yunita. "Mengurai Bias Pemerintah dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja", *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, vol. 1.01., 2024, hlm. 205-216.

untuk pendidikan seks dan kesehatan mental anak serta pelengkap dari UU Perlindungan Anak dan Sistem Pendidikan Nasional. Namun, Pasal 103 ayat (4) tentang pembagian alat kontrasepsi untuk remaja memicu kontroversi karena dianggap terburu-buru dan tidak bijaksana. Penelitian ini merekomendasikan: (1) penyusunan kebijakan turunan di tingkat daerah seperti di Kota Banjarmasin untuk pendidikan seks yang maksimal, (2) pelatihan guru dan tenaga kependidikan melalui kolaborasi dengan akademisi, dokter, dan psikolog, dan (3) pembatasan penjualan alat kontrasepsi kepada remaja di apotek atau tempat penjualan lainnya dengan sosialisasi berkelanjutan.¹⁰

Keenam, jurnal Augustina Situmorang, dengan judul “Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja Di Puskesmas: Isu Dan Tantangan. Sejak 1994, kebijakan dan program terkait kesehatan seksual dan reproduksi remaja telah banyak dilaksanakan, tetapi masih belum optimal karena isu ini tetap kontroversial di tingkat nasional dan daerah. Kebijakan yang ada belum memenuhi kebutuhan remaja, khususnya yang sudah aktif secara seksual. Diperlukan pendekatan komprehensif di tingkat pelayanan dasar, seperti puskesmas, dengan konsensus yang menjamin hak remaja atas informasi dan pelayanan kesehatan seksual serta reproduksi, yang selaras dengan norma agama dan budaya. Pandangan bahwa pemberian informasi kesehatan seksual mendorong perilaku seks pranikah dianggap kontraproduktif, karena justru meningkatkan risiko kesehatan reproduksi pada remaja. Tanpa penanganan yang tepat, remaja Indonesia akan semakin

¹⁰ Aufa, Muhammad Fikri, "PP No. 28 Tahun 2024 dan Tantangan Pendidikan Seks di Kota Banjarmasin: Perspektif Hukum dan Perlindungan Anak", *Prosiding SN-PKM Humaniora*, vol. 1.01, 2024, hlm. 1-12.

rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi secara fisik, mental, dan sosial.¹¹

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam hal jenis penelitian maupun variabel yang dikaji.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan serangkaian teori atau konsep yang akan berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menyelidiki atau membedah secara mendalam permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *mas}lah}ah*. Dalam kerangka pemikiran Al-Ghazali, *mas}lah}ah* diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk berdasarkan tingkat penerimaannya dalam syariat Islam, yakni *mas}lah}ah mu'tabarrah* (kemaslahatan yang diakui syariat), *mas}lah}ah mulghah* (yang ditolak karena bertentangan dengan *nash*), dan *mas}lah}ah mursalah* (yang tidak memiliki landasan eksplisit dalam *nash* namun tidak bertentangan dengannya). Kategori terakhir inilah yang menjadi ruang bagi dinamika ijtihad, meskipun Al-Ghazali bersikap sangat selektif dalam penggunaannya. Ia menegaskan bahwa *mas}lah}ah mursalah* hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila secara jelas sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*) dan tidak bertentangan dengan ketentuan *syar'i* yang bersifat pasti (*qath'i*). Kekhawatirannya terhadap potensi penyalahgunaan akal dalam penetapan hukum mencerminkan komitmennya

¹¹ Situmorang, Augustina, "Pelayanan kesehatan reproduksi remaja di puskesmas: Isu dan tantangan", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, vol. 6.2, 2016, hlm. 21-32.

terhadap keseimbangan antara rasionalitas dan teks wahyu.¹²

Secara etimologi, *mas|lah|ah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Mas|lah|ah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.¹³ Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.¹⁴

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *mas|lah|ah* yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Imam al-Ghazali mengemukakan: *Mas|lah|ah al-Mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut

¹² Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983): I, 286.

¹³ Majma' al-Lughah al 'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, Cet II (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1392H/1972), I: 520.

¹⁴ Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar alNahdah al 'Arabiyah, 1971): 34.

mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak shara'; karenanya tidak dinamakan *maslahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas, maka dinamakan *maslahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *maslahah*.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif partisipan. Fokus penelitian ini adalah menggali makna, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian terhadap topik yang dikaji.

Metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan secara

¹⁵ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1983), II: 286.

semi-terstruktur agar peneliti dapat memperoleh data yang kaya, fleksibel, dan mendalam mengenai pandangan serta pengalaman informan. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitan dan kompetensi mereka terhadap topik penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif. Yakni peneliti akan mendeskripsikan fenomena yang terjadi kemudian menganalisis mengenai bagaimana kontroversi penyediaan alat kontrasepsi pada remaja berdasarkan pandangan Ulama dan Akademisi, lalu mengkomparasikan pendapat dari keduanya tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan *ushul fiqh* merupakan pendekatan yang menekankan pada analisis terhadap prinsip-prinsip metodologis yang digunakan dalam proses penetapan hukum Islam. Ushul fiqh sebagai disiplin ilmu memiliki struktur epistemologis yang kompleks karena membahas sumber, metodologi, serta prosedur *istinbāt hukum* yang berperan sebagai landasan dalam memahami fiqh secara sistematis dan argumentatif. Dalam kerangka penelitian, pendekatan ushul fiqh lebih menekankan pada kajian teoretis mengenai kaidah-kaidah ushuliyyah seperti *ijmā'*, *qiyās*, *istihsān*, *maṣlaḥah mursalah*, serta dalil-dalil lain yang menjadi sumber hukum setelah al-Qur'an dan Sunnah.¹⁶

Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan bagaimana

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958): 45.

hukum-hukum derivatif (*furū' al-fiqh*) diturunkan, tetapi juga mengkaji validitas logis dan epistemik dari metode-metode tersebut. Oleh karena itu, pendekatan ini banyak digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menganalisis struktur argumentasi hukum, perbedaan manhaj antar mazhab, serta dinamika ushul fiqh kontemporer. Kajian terhadap teks-teks klasik (*turāth*) maupun modern dalam ushul fiqh menjadi bagian penting dalam pendekatan ini, sebab ia memberikan konteks dan kerangka konseptual dalam memahami transformasi metodologis yang terjadi dalam sejarah pemikiran hukum Islam.¹⁷

Dengan demikian, pendekatan ushul fiqh bersifat analitis-konseptual dan dapat digunakan untuk membandingkan teori-teori ushuliyah yang dikembangkan oleh para ulama dalam berbagai madzhab serta respons mereka terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul dalam masyarakat Islam.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, bahan ini terdiri dari pendapat para Ulama dan Akademisi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan ini terdiri dari kitab-kitab fikih, buku, artikel jurnal, atau karya-karya lain yang relevan dengan topik penelitian

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986): 23.

ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, untuk penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang memberi interpretasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti ensiklopedia yang berkaitan dengan penyediaan alat kontrasepsi pada remaja secara umum atau hukum islam khususnya, serta kamus-kamus atau situs web penyedia informasi terkait topik penelitian ini.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi literatur, yang ditujukan untuk menghimpun informasi dari sumber-sumber sekunder. Proses studi literatur ini mencakup pengumpulan sejumlah besar dokumen hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan mengandalkan pada data sekunder, langkah-langkah pengumpulan data termasuk seleksi, evaluasi, dan penyusunan sistematis dari literatur dan dokumen yang terkait. Materi sekunder ini, yang meliputi bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier yang diambil dari sumber literatur, kemudian diolah dengan teratur untuk meyahikan analisis yang mendalam dan kategorisasi yang akurat.¹⁸

4. Analisis Data

Dalam analisis data, setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, penulis mengolah data secara sistematis. Analisis yang digunakan penyusun bersifat kualitatif, yakni data tidak berbentuk angka melainkan data berupa informasi atau keterangan saja. Analisis secara deskriptif komparatif berupa fatwa dari Ulama' dan Akademisi. Data-data terkait dengan tema

¹⁸ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 2.

penelitian yang telah terhimpun dianalisis dengan menerapkan teori *maslahah* dan menggunakan pendekatan *Ushul fiqh*. Selanjutnya akan diketahui adanya beberapa perbedaan yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan analisa dan langkah akhir penelitian ini adalah membuat kesimpulan mengenai kontroversi penyediaan alat kontrasepsi pada remaja dalam studi perbandingan Ulama dan Akademisi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab kedua, dalam bab ini mengemukakan teori *maslahah*. Dalam bab ini akan mengkaji lebih dalam terkait dengan teori *maslahah*.

Bab ketiga, yakni menguraikan gambaran umum tentang kontrovesi pada alat kontrasepsi pada remaja. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui lebih lanjut manfaat dan mudharat dari penyediaan alat kontrasepsi pada remaja dalam studi perbandingan Ulama' dan Akademisi.

Bab keempat, merupakan isi pokok dari permasalahan yang terdapat pada

latar belakang masalah, sekaligus menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, kemudian analisis dari hasil wawancara yang telah dikemukakan oleh Ulama' dan Akademisi terkait tema yang diangkat oleh penulis. Dalam bab ini juga berisi tentang analisis dari teori masalah.

Bab kelima, yakni berisikan penutup yang berupa kesimpulan dari seluruh hasil penelitian disertai saran-saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan penyediaan alat kontrasepsi kepada remaja dalam PP No. 28 Tahun 2024 Pasal 103 Ayat 4 huruf (e) menunjukkan kompleksitas ijtihad antara kepentingan kesehatan publik dan nilai-nilai moral agama. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap penting untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan dan penyakit menular seksual, namun di sisi lain dikhawatirkan dapat mendorong normalisasi perilaku seksual bebas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek medis, nilai agama, pendidikan moral, dan kearifan lokal demi menjaga prinsip-prinsip dasar syariat Islam (*ad-daruriyyat al-khams*).

1. Dari perspektif KH. Imron Rosyadi Malik dan KH. Muhammad Yusuf Chudlori, penyediaan alat kontrasepsi kepada remaja dinilai berpotensi menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, yakni normalisasi perilaku seksual bebas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pendekatan ini berpegang pada kaidah fiqh *dar' al-mafa'sid muqaddamun 'ala jalb al-masa'ih*, yang menekankan pentingnya menghindari kerusakan lebih dahulu daripada meraih kemaslahatan, serta mengutamakan nilai perlindungan terhadap agama, jiwa, dan keturunan.

Sementara itu, dari sudut pandang akademisi seperti Muhammad Jihadul Hayat dan Mu'tashim Billah, dalam kondisi sosial tertentu di mana risiko perilaku seksual bebas sudah tinggi, penyediaan alat kontrasepsi kepada remaja dapat dibenarkan sebagai bentuk pemilihan *mudarat* yang lebih ringan (*akhaffu ad-d'ararain*). Langkah ini dipandang sebagai upaya preventif untuk menghindari

kemudahan yang lebih besar, seperti kehamilan di luar nikah dan penyebaran penyakit menular seksual, selaras dengan prinsip *sadd az-z/ara'i* dan tujuan *maqāsid asy-sharī'ah* dalam menjaga jiwa dan keturunan.

2. Kontroversi terkait penyediaan alat kontrasepsi pada remaja dalam PP No. 28 Tahun 2024 muncul karena adanya pertentangan antara perspektif kesehatan publik dan nilai-nilai moral serta agama. Pemerintah memandang kebijakan ini sebagai upaya preventif untuk menekan angka kehamilan tidak diinginkan dan penyakit menular seksual pada remaja. Namun, kalangan akademisi, dan ulama, menilai langkah ini justru membuka ruang bagi normalisasi seks bebas di luar pernikahan, yang bertentangan dengan ajaran agama, budaya, dan UU yang berlaku seperti UU Perkawinan dan UU Sisdiknas. Mereka juga mengkritik adanya ambiguitas dalam redaksi pasal dan kurangnya pelibatan publik dalam penyusunannya, sehingga menuntut revisi atau pencabutan aturan tersebut.

Dengan demikian, dalam merumuskan kebijakan terkait kesehatan reproduksi remaja, diperlukan pendekatan yang holistik dan kontekstual. Kebijakan ideal adalah kebijakan yang tidak semata-mata berorientasi pada aspek medis, melainkan juga memperhatikan perlindungan moral, penguatan pendidikan nilai agama, dan pelibatan kearifan lokal sebagai bagian integral dari upaya menjaga lima prinsip dasar syariat Islam (*ad-d{aruriyyat al-khams*).

B. Saran

Dalam upaya mengatasi permasalahan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja, pemerintah dan para pembuat kebijakan diharapkan dapat merancang kebijakan kesehatan reproduksi yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik-medik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan agama yang hidup di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut harus memperkuat pendekatan edukatif berbasis nilai agama dan budaya lokal, sehingga tujuan perlindungan kesehatan dapat tercapai tanpa mengorbankan norma sosial dan syariat Islam yang menjadi fondasi moral masyarakat.

Lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, bersama para tokoh agama memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan moral, seksual, dan reproduksi yang komprehensif kepada remaja. Pendidikan ini harus diarahkan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga diri (*hifz an-nafs*) serta mematuhi ketentuan agama dalam pergaulan sehari-hari. Dengan demikian, remaja tidak hanya memahami aspek medis dari kesehatan reproduksi, tetapi juga mampu memfilter perilaku berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

Selain itu, masyarakat secara umum diharapkan berpartisipasi aktif dalam membangun lingkungan sosial yang kondusif bagi pembinaan akhlak remaja. Dukungan dari keluarga, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan untuk menciptakan iklim sosial yang menolak perilaku menyimpang serta mendorong gaya hidup yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya. Masyarakat harus menjadi ruang yang aman bagi remaja untuk tumbuh dengan integritas moral yang kuat.

Bagi kalangan akademisi dan peneliti di bidang hukum Islam serta kesehatan masyarakat, penting untuk terus mengkaji isu-isu kontemporer seperti penyediaan kontrasepsi pada remaja dengan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual. Penelitian lanjutan diharapkan mampu menggali korelasi antara penerapan teori *mas{lah{ah mursalah* dengan efektivitas kebijakan di lapangan, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan sosial.

Akhirnya, remaja sendiri perlu diberikan bimbingan dan pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjaga diri serta berperilaku sesuai dengan nilai agama dan moral. Pemberdayaan remaja melalui pendidikan karakter, pembinaan spiritual, dan peningkatan literasi kesehatan reproduksi berbasis nilai agama harus menjadi prioritas utama. Dengan langkah ini, remaja diharapkan mampu membentengi diri dari pengaruh negatif lingkungan dan berkembang menjadi generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.

Sebagian pihak beranggapan bahwa peran negara sangat penting dalam menjaga moral publik melalui kebijakan yang selaras dengan prinsip syariat, termasuk pembatasan akses terhadap alat kontrasepsi untuk remaja. Namun, terdapat pandangan lain yang menilai bahwa dalam situasi sosial yang genting, negara harus bertindak secara pragmatis untuk mengurangi kerusakan yang lebih besar, meskipun kebijakan tersebut mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan norma-norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an/ Ulum Al-Qur'am-n/ Tafsir

Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT.Tehazed, Jakarta, 2010.

Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT.Tehazed, Jakarta, 2010.

B. Al- Hadis/ Ulum Al-Hadis

al-Bukhari dan Muslim, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Beirut: Dar al Fikr, 1089.

C. Fiqh/ Ushul Fiqh

Abu Zahrah Muhammad, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Al Ghazali Abu Hamid, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, Bairut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1983.

Al-Shatibi, Abu Ishaq, *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah*, Al-Maktabah Al-Asriyah, 2002.

al-Zuhaili Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Hamid Hasan Husain, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar al-Nahdah al 'Arabiyah, 1971.

Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001. Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.

Wahhab Khallaf Abdul, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islâmiyah, 1996.

D. Peraturan Perundang- Undangan

Kemenkes RI. *Panduan Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi*, NO. 853, 2021.

PP. No.28 Tahun 2024, Pasal 103 ayat 4.

E. Buku/ Kitab

al-Lughah al 'Arabiyah Majma', *al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1392H/1972.

as-Suyuti Jalaluddin, *al-Jami' ash-Shaghîr*, Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1990.

J. Moeloeng Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Munif Suratmaputra Ahmad, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.

Mushthafa Syalabiy Muhammad, *Madkhal fi at-Ta'sîr bi al-Fiqh al-Islâmî wa Qawâ'id al-Milkiyyah wa al-'Uqûd fihî*, Bairut: Dar an-Nahdlah al-'Arabiyah, 1985.

F. Jurnal

Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, dan Fauziah Lubis, "Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Masalah Mursalah", *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 2023.

Anjani, Putri Ageng, and Erny Herlin Setyorini, "Penolakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Dalam Perspektif Teori Perlindungan Anak oleh Arif Gosita", *Media Hukum Indonesia, (MHI)*, vol. 2.5, 2025.

Aris Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2013.

Aufa, Muhammad Fikri, "PP No. 28 Tahun 2024 dan Tantangan Pendidikan Seks di Kota Banjarmasin: Perspektif Hukum dan Perlindungan Anak", *Prosiding SN-PKM Humaniora*, vol. 1.01, 2024.

Fatmawati, Fatmawati. "Peran keluarga terhadap pembentukan kepribadian Islam bagi remaja." *Jurnal Dakwah Risalah*, 27.1 2016.

Fitri, Evi Yulia, and Putri Mayang Sari, "Analisis PP No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Masalah Mursalah", *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, vol. 5.2, 2024.

Hasan, Zulkifli. "Yusuf al-Qaradawi dan Sumbangan Pemikirannya: Yusuf al-Qaradawi dan Sumbangan Pemikirannya", *Jurnal Global Al-Thaqafah*, 3.1 2013.

Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtîbî Tentang Masalah Mursalah", *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2013.

Islami, Azim Izzul. "Pengukuran Kualitas Mashlahat dan Madharat dalam Penetapan Dispensasi Kawin." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2023.

Junaedi, Mahfudz. "DIALEKTIKA FIKIH INDONESIA DAN NEGARA: Konstruksi Metodologi Islam Nusantara." *Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat*, Vol. 1. 2018.

Khaliq, Muhammad Nur, and Aji Pangestu. "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)." *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 11.1 2025.

- Muhammad Huzaifi Muslim, "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali", *Jurnal Al-Nadhair*, 2023.
- Pramataty, Derdy, "Febrilian Ahyun Carasyati Nazhareta, and Blessa Bintang Loury Purba, Analisis Framing Aturan Penyediaan Kontrasepsi", *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, vol. 3, 2024.
- Purba, Lopiga Ananda Carolina Br. "Pentingnya edukasi kesehatan reproduksi terhadap remaja." *PROMOTOR* 6.1, 2023.
- Rusfi, Muhammad. "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-Adalah* 11.1, 2017.
- Siti Aminah Najmudin dan Muhajirin Muhajirin, "Masalah Mursalah dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah", *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2023.
- Situmorang, Augustina, "Pelayanan kesehatan reproduksi remaja di puskesmas: Isu dan tantangan", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, vol. 6.2, 2016.
- Suliana, Muhammad Ramdan, Dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pasal 103 Ayat 4 Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 Terkait Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa dan Remaja." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 5. No. 1. 2025.
- Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1 2018.
- Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2023.
- Viryadi, Mieke Yunita. "Mengurai Bias Pemerintah dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja", *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, vol. 1.01., 2024.
- Wafda, Hayyinatul, and M. Niamuddin Mubarak. "Childfree dalam Perspektif Maqashid al-Shariah Studi Fatwa Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam." *El-Hijaz*, 2.1 2023.

G. Skripsi/ Dessertasi

- Khairunnisak, Mrs. Penerapan konsep hukuman ta'zir dalam perspektif maqashid syariah (studi kasus penegakan hukum pada masa syekh abdul wahab rokan di babussalam). *Diss.* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Nurlaela, Nurlaela. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau. *Diss.*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.

Nurlaila, Vani. Pendidikan Seks Pada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Perspektif Maqashid Syariah. *Diss.* Universitas Islam Indonesia, 2024.

Wahidul Kahhar, "Efektivitas Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara", *Tesis*, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003.

H. Surat Kabar Elektronik

De Santice, 2024, *Gambaran Umum Khusus Buat Remaja*, www.BKKBN.go.id., diakses pada tanggal 24 Januari 2025.

Paul C, 2024, *Alat Kontrasepsi Pada Remaja*, www.kemkes.go.id., diakses pada tanggal 29 Januari 2025.

I. Lain-lain

Wawancara dengan Imron Rosyadi Malik, Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 18 Maret 2025.

Wawancara dengan Mu'tashim Billah Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, DIY, pada tanggal 23 April 2025.

Wawancara dengan Muhammad Jihadul Hayat dan Mu'tashim Billah, Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, DIY, pada tanggal 23 April 2025.

Wawancara dengan Muhammad Yusuf Chudlari, Pengasuh Asrama Perguruan Islam Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah dan DPW PKB Jateng, pada tanggal 18 April 2025.